



PUTUSAN

Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.bADG

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kelas 1A Bandung, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan pengesahan nikah/Istbat Nikah antara :

PEMOHON I BINTI XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK:-, Garut 06-06-1957, Umur 66 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, Alamat - Kabupaten Purwakarta Provinsi Jawa Barat. Sebagai PEMOHON I;

PEMOHON II BINTI XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK: -, Garut, 28-10-1964, umur 59 tahun), Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat - KXXX Bandung Provinsi Jawa Barat. Sebagai PEMOHON II;

PEMOHON III BINTI XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK -. Bandung, 02-05-1969, umur 54 Tahun, Isam, Pendidikan S1, Pekerjaan Guru, Alamat - KXXX Bandung Provinsi Jawa Barat. Sebagai PEMOHON III;

PEMOHON IV BINTI XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK.-. Bandung, 07-08-1973, umur 50 tahun, Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat - Kabupaten Provinsi Jawa Barat. Sebagai PEMOHON IV;

PEMOHON V BIN XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK -, Bandung 03-08-1978, umur 45 tahun, Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat - KXXX Bandung Provinsi Jawa Barat. Sebagai **PEMOHON V**;

PEMOHON VI BINTI XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK. -, Bandung 27-04-1982, umur 41 tahun, Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan

Hal 1 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karyawan Swasta, Alamat - KXXX andung Provinsi Jawa Barat. Sebagai PEMOHON VI;

PEMOHON VII BIN XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK.-, Bandung 20-07-1977, Umur 46 ahun, Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat - Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Sebagai PEMOHON VII;

PEMOHON VIII BINTI XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK.-, Bandung 19-08-1989, Umur 34 tahun, Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Bidan, Alamat - KXXX Cirebon Provinsi Jawa Barat. Sebagai PEMOHON VIII;

PEMOHON IX BIN XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK.-, Garut 04-02-1990, Umur 33 tahun, Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Bidan, Alamat - KXXX Bandung Provinsi Jawa Barat. Sebagai PEMOHON IX;

PEMOHON X BINTI XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK.-, Bandung 07-01-1994, Umur 29 tahun, Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat - Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Sebagai PEMOHON X;

PEMOHON XI BINTI XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK.-, Bandung 24-01-2003, Umur 20 tahun, Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat - KXXX Bandung Provinsi Jawa Barat. Sebagai PEMOHON XI;

PEMOHON XII BINTI XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK.-. Bandung 09-09-1979, umur 44 tahun, Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat - KXXX Tangerang Selatan Provinsi Banten Sebagai PEMOHON XII;

PEMOHON XIII BIN XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK.-. Bandung 24-11-1983, umur 39 tahun, Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat - Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat. Sebagai PEMOHON XIII;

PEMOHON XIV BIN XXX, Pemegang Kartu Penduduk NIK.-. Bandung 28-02-1986, umur 37 tahun, Islam, Pendidikan S1,

Hal 2 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat - Kabupaten Bandung
Provinsi Jawa Barat. Sebagai PEMOHON XIV,

Dalam hal ini PEMOHON I sampai dengan PEMOHON XIV,
memberikan kuasa kepada NATA SASMITA, S.H. dan
SOPIAN, S. Sy., para Advocate, Pengacara Penasihat
Hukum pada Kantor Advocate, Pengacara dan Penasehat
Hukum "DEWI INTEN DEWATA" yang berkedudukan di
Jalan Depok VII No.160 RT.004 RW.004 Antapani KXXX
Bandung Jawa Barat, Nomor Handphone 085222038368
dalam hal ini menggunakan domisili eketronik dengan
alamat email natasasmita3235@gmail.com., berdasarkan
surat kuasa khusus tertanggal 05 Oktober 2023, telah
terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama
Bandung Nomor: 667/K/2024 tanggal 23 Februari 2024,
sebagai **PARA PEMOHON**;

Melawan

TERMOHON BIN XXX, Pemegang Kartu Penduduk, NIK: -. Bandung 24-
12-1976, Umur 46 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA,
Pekerjaan Wiraswasta, Alamat - KXXX Bandung Provinsi
Jawa Barat, sebagai **TERMOHON** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan PARA PEMOHON dan TERMOHON serta
saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa PARA PEMOHON berdasarkan surat permohonan
tanggal 21 Februari 2024 M, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Bandung, Nomor 989/Pdt.G/2024/PA.Badg, tanggal 23 Februari 2024,

Hal 3 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perbaikannya tertanggal 4 Maret 2024 telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juni 1948 M, telah dilangsungkan pernikahan antara XXX bin XXX dengan XXX binti XXX alias XXX yang dilangsungkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi KXXX Bandung Provinsi Jawa Barat dengan memenuhi syarat dan rukun nikah;
2. Bahwa pada saat XXX bin XXX menikah dengan XXX binti XXX alias XXX, tidak mempunyai hubungan darah, tidak terikat saudara sepersusuan, dan XXX binti XXX alias XXX tidak dalam pinangan orang lain, terikat perkawinan dengan orang lain, dan tidak ada hal-hal yang menyebabkan untuk dilaksanakannya perkawinan antara keduanya;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut XXX bin XXX berstatus Jejaka dan XXX binti XXX alias XXX berstatus Perawan, dan perkawinan tersebut memakai Wali Nikah (Wali Nasab Ayah Kandung) yaitu Bapak XXX alias XXX dan disaksikan oleh saksi-saksi yang masing-masing bernama Saksi I bernama Bapak XXX dan Saksi II bernama Bapak XXX dengan mas kawin berupa uang 1 (satu) rupiah dibayar tunai;
4. Bahwa dari sejak menikah, XXX bin XXX dan XXX binti XXX alias XXX tidak pernah bercerai;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 8 (Delapan) orang anak/keturunan yang bernama:
 - 5.1. XXX alias XXX, S. Pd binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 5.2. XXX alias XXX binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 5.3. PEMOHON I binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 5.4. XXX alias XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 - 5.5. RUKMINI binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 5.6. PEMOHON II binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 - 5.7. PEMOHON III alias PEMOHON III, S. Pd binti XXX (Anak Kandung Perempuan);

Hal 4 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.8. TERMOHON alias TERMOHON, ST. bin XXX (Anak Kandung Laki-laki) (TERMOHON in casu);

6. Bahwa PEMOHON dan TERMOHON telah mencari Kutipan Akta Nikah atau Surat Nikah atau Buku Nikah (dokumen perkawinan) atasnama orangtua PARA PEMOHON dan TERMOHON (XXX bin XXX dan XXX binti XXX alias XXX) berdasarkan cerita dari orangtua sebelum meninggal bahwa dokumen perkawinannya sejak dulu diurus oleh "lebe/amil" namun sampai dengan diajukannya permohonan ini, dokumen tersebut tidak ada dan/atau tidak diketemukan;

7. Bahwa setelah PEMOHON dan TERMOHON telusuri, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : B-352/KUA.10.19.02/Pw.01/XI/2023 tertanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi KXXX Bandung Provinsi Jawa Barat, yang menerangkan bahwa perkawinan XXX bin XXX dan XXX binti XXX alias XXX tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama tersebut;

8. Bahwa PARA PEMOHON dan TERMOHON merupakan anak dan cucu (keturunan) dari keturunan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX alias XXX yang memerlukan penetapan Isbat Nikah / Pengesahan Nikah atasnama orangtua Para PARA PEMOHON;

9. Bahwa adapun karena anak-anak dari XXX bin XXX dengan XXX binti XXX alias XXX ada yang sudah meninggal, guna untuk memenuhi syarat formil diajukannya Permohonan ini, Para PARA PEMOHON IV s.d XIV masuk sebagai pihak yang menggantikan orangtuanya yang sudah meninggal dunia, dengan penjelasan silsilah sebagai berikut:

10. Bahwa PEMOHON IV, PEMOHON V, dan PEMOHON VI merupakan anak/keturunan dari XXX alias XXX, S. Pd binti XXX dengan XXX alias ASMAD AR bin ASAN LO;

11. Bahwa PEMOHON VII dan PEMOHON VIII dan merupakan anak/keturunan dari XXX alias XXX binti XXX dengan XXX bin DIMATI;

Hal 5 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa PEMOHON IX, PEMOHON X dan PEMOHON XI merupakan anak/keturunan dari XXX alias XXX bin XXX dengan XXX binti XXX;
13. Bahwa PEMOHON XII, PEMOHON XIII, dan PEMOHON XIV merupakan anak/keturunan dari RUKMINI binti XXX dengan XXX bin ARUP;
14. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan ini, orangtua PARA PEMOHON dan TERMOHON yang bernama XXX bin XXX dan XXX binti XXX alias XXX keduanya telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam masing-masing pada tanggal 23 Maret 1990 dan tanggal 27 September 2010;
15. Bahwa XXX alias XXX, S. Pd binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2021;
16. Bahwa XXX alias XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2015;
17. Bahwa XXX alias XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2022;
18. Bahwa RUKMINI binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2013;
19. Bahwa Para PARA PEMOHON sangat memerlukan penetapan isbat nikah dari Pengadilan Agama Bandung KL.I.A guna untuk Pembuatan Buku Nikah, Akte Lahir anak-anak, Keahliwarisan, kelengkapan administrasi, dan untuk pengurusan dokumen orangtua PARA PEMOHON dan TERMOHON, serta untuk keperluan formil lainnya;
20. Bahwa PARA PEMOHON sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

Hal 6 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan tersebut di atas, maka dengan ini PARA PEMOHON memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bandung untuk memanggil PARA PEMOHON dan TERMOHON agar hadir di muka persidangan dan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan PARA PEMOHON;
2. Menyatakan, Menetapkan perkawinan antara **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX alias XXX** yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi KXXX Bandung Provinsi Jawa Barat pada tanggal 17 Juni 1948 M adalah sah;
3. Menyatakan, Memerintahkan PARA PEMOHON dan TERMOHON untuk mencatatkan perkawinan **XXX bin XXX** dan **XXX binti XXX alias XXX** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1948 M ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi KXXX Bandung Provinsi Jawa Barat;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa serta memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan/penetapan yang seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, PARA PEMOHON datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya ke persidangan dan TERMOHON hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati PARA PEMOHON tentang pentingnya akta nikah bagi pasangan suami isteri, dan mempertimbangkan secara serius akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena perkara isbat nikah termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum sesuai Buku II Edisi Revisi Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama tahun 2014, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan PARA PEMOHON yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh PARA PEMOHON;

Bahwa atas permohonan PARA PEMOHON tersebut, TERMOHON memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya TERMOHON tidak keberatan jika pernikahan kedua orang tuanya di isbatkan;

Hal 7 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, PARA PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi KTP NIK: - atas nama **PEMOHON I** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, tertanggal 22 Oktober 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.1;
2. Fotokopi KTP NIK: - atasnama **PEMOHON II** yang dikeluarkan oleh Pemerintah KXXX Bandung, tertanggal 04 September 2012, cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.2;
3. Fotokopi KTP NIK: - atasnama **PEMOHON III, S.Pd** yang dikeluarkan oleh Pemerintah KXXX Bandung, tertanggal 30 Agustus 2022, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.3;
4. Fotokopi KTP NIK: - atasnama **TERMOHON, ST** yang dikeluarkan oleh Pemerintah KXXX Bandung, tertanggal 02-Desember 2012, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.4;
5. Fotokopi KTP NIK: - atasnama **PEMOHON IV** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, tertanggal 31-08-2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.5;
6. Fotokopi KTP NIK: NIK. - atasnama **PEMOHON V** yang dikeluarkan oleh Pemerintah KXXX Bandung, tertanggal 07-02-2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.6;
7. Fotokopi KTP NIK: - atasnama **PEMOHON VI** yang dikeluarkan oleh Pemerintah KXXX Bandung, tertanggal 17 juli 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.7;

Hal 8 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotokopi KTP NIK: - atasnama PEMOHON VII yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, tertanggal 30-12-2021 bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.8;
9. Fotokopi KTP NIK: - atasnama PEMOHON VIII yang dikeluarkan oleh Pemerintah KXXX Bandung, tertanggal 27 juli 2016, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.9;
10. Fotokopi KTP NIK: - atasnama PEMOHON IX yang dikeluarkan oleh Pemerintah KXXX Bandung, tertanggal 17 Maret juli 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.10;
11. Fotokopi KTP NIK: - atasnama PEMOHON X,S.E., yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, tertanggal 17 Januari 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.11.
12. Fotokopi KTP NIK: - atasnama PEMOHON XI yang dikeluarkan oleh Pemerintah KXXX Bandung, tertanggal 18 Maret 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.12;
13. Fotokopi KTP NIK: - atasnama PEMOHON XII yang dikeluarkan oleh Pemerintah KXXX Tangerang Selatan, tertanggal 23 Agustus 2018, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.13;
14. Fotokopi KTP NIK: - atasnama PEMOHON XIII yang dikeluarkan oleh Pemerintah KXXX Bandung, tertanggal 19September 2012, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.14;
15. Fotokopi KTP NIK: - atasnama PEMOHON XIV yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bandung, tertanggal 08 Maret 2019, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.15;

Hal 9 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B-352/KUA.10.19.02/Pw.01/XI/2023 tertanggal 21 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi KXXX Bandung Provinsi Jawa Barat atasnama XXX bin BAHRUM dengan XXX binti XXX, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.16;
17. Fotokopi Surat Nikah No: 33/1975 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama BL Limbangan Kabupaten Garut atasnama ASMAD AR bin ASAN LO dengan Ny XXX binti XXX, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.17;
18. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 652/0279/68 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan KXXX Bandung atasnama XXX bin XXX dengan XXX binti XXX, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.18;
19. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 058/38/V/1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Leles Kabupaten Garut atasnama XXX bin XXX dengan XXX binti XXX, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.19;
20. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 316/30/025 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bandung Wetan KXXX Bandung atasnama XXX bin ARUP dengan RUKMINI binti H. XXX, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.20;
21. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3273240610108918, atasnama Kepala Keluarga H. XXX, yang salah satu anggXXX keluarganya bernama Hj. AI KURAESI, S.Pd, yang dikeluarkan oleh Pemerintah KXXX Bandung, tertanggal 16 oktober 2019, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.21;

Hal 10 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotokopi Kartu Keluarga No. 3214122910090006, atasnama Kepala Keluarga SYAMSURIZAL ROMLI yang salah satu anggXXX keluarganya bernama PEMOHON I, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta, tertanggal 29 Oktober 2009, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.22;
23. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-14092023-0158 atasnama PEMOHON II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil KXXX Bandung, tertanggal 14 September 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.23;
24. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-28122022-0109 atasnama PEMOHON III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil KXXX Bandung, tertanggal 29 Desember 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.24;
25. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 3273-LT-14092023-0164 atasnama TERMOHON, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil KXXX Bandung, tertanggal 14 September 2013, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.25;
26. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10939/1988 atasnama PEMOHON IV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil KXXX Bandung, tertanggal 14 September 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.26;
27. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10940/1988 atasnama PEMOHON V, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil KXXX Bandung, tertanggal 17 Oktober 2008, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.27;

Hal 11 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5130/1982 atasnama PEMOHON VI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil KXXX Bandung, tertanggal 29 Desember 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.28;
29. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 26.651/1989 atasnama PEMOHON VII, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil KXXX Bandung, tertanggal 29 Agustus 1989, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.29;
30. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6361/1989 atasnama PEMOHON VIII, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil KXXX Bandung, tertanggal 09 September 1989, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.30;
31. Fotokopi Fotokopi Surat Kenal Lahir No: 772/1977 atasnama XXX, yang dikeluarkan oleh An WalikXXXmadya Kepala Daetah TK II Bandung, tertanggal 19 Januari 1977, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.31;
32. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3768/1994 atasnama PEMOHON IX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil KXXX Bandung, tertanggal 22 Juli 1994, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.32;
33. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3769/1994 atasnama PEMOHON X, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil KXXX Bandung, tertanggal 22 Juli 1994, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.33;
34. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6710/IST/2006 atasnama PEMOHON XI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan

Hal 12 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



Catatan Sipil KXXX Bandung, tertanggal 1 Mei 2006, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.34;

35. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2363/2002 atasnama PEMOHON XII, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil KXXX Bandung, tertanggal 10 Juli 2002, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.35;

36. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-26102020-0010 atasnama PEMOHON XIII, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil KXXX Bandung, tertanggal 26 Oktober 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.36;

37. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 12.403/ISTIMEWA/2002 atasnama PEMOHON XIV, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil KXXX Bandung, tertanggal 19 November 2020, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai yang diberi tanda P.37;

38. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-22092023-0021 atasnama XXX, yang dikeluarkan Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil KXXX Bandung, tanggal 22 September 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.38;

39. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-22092023-0022 atasnama XXX, yang dikeluarkan Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil KXXX Bandung, tanggal 22 September 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.39;

40. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor Nomor 3273-KM-31032021-0068 atasnama XXX, yang dikeluarkan Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil KXXX Bandung,

Hal 13 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 31 Maret 2021, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.40;

41. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian Nomor: 475/64/DS.44/II/2015 atasnama HJ XXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margaasih Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, tanggal 18 Februari 2015, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.41;

42. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3273-KM-25112022-0030 atasnama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KXXX Bandung, tanggal 22 September 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.42;

43. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3273-KM-06092023-0031 atasnama RUKMINI, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KXXX Bandung, tanggal 22 September 2023, bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, bukti P.43;

B. Bukti Saksi

SAKSI I, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di - Bandung, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan PARA PEMOHON dan TERMOHON karena saksi adalah Paman PARA PEMOHON dan TERMOHON karena saksi adalah adik kandung ayah, kakek PARA PEMOHON dan kakek TERMOHON;
- Bahwa ayah PARA PEMOHON dan TERMOHON adalah anak kandung XXX bin XXX dan ibunya bernama XXX binti XXX alias XXX;
- Bahwa saksi sudah lupa dengan pernikahan orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON karena saat itu belum baligh;

Hal 14 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan saksi dari kecil bahwa orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON adalah suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa sepengetahuan saksi sewaktu menikah XXX bin XXX berstatus bujang dan ibu XXX binti XXX alias XXX berstatus gadis
- Bahwa dari pernikahan orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON memiliki anak 8 (delapan) orang yaitu:
 1. XXX alias XXX, S. Pd binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 2. XXX alias XXX binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 3. PEMOHON I binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 4. XXX alias XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
 5. RUKMINI binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 6. PEMOHON II binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 7. PEMOHON III alias PEMOHON III, S. Pd binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
 8. TERMOHON alias TERMOHON, ST. bin XXX (Anak Kandung Laki-laki)
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua, kakek nenek PARA PEMOHON tidak ada hubungan persaudara yang dilarang untuk menikah ataupun saudara sedarah;
- Bahwa saat ini orang tua, kakek nenek PARA PEMOHON dan TERMOHON telah meninggal dunia;
- Bahwa PARA PEMOHON datang ke Pengadilan ini untuk mengurus isbath nikah orang tua, kakek nenek PARA PEMOHON dan TERMOHON karena tidak memiliki Buku Nikah dan tidak terdaftar di KUA tempat tinggal orang tua, kakek neneknya bertempat tinggal dan saat ini orang tuanya telah meninggal dunia;
- Bahwa XXX alias XXX, S. Pd binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 26 Maret 2021;

Hal 15 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Bahwa semasa hidupnya XXX alias XXX, S. Pd binti XXX menikah dengan XXX dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu bernama:
 1. PEMOHON IV BINTI XXX, Cucu perempuan (PARA PEMOHON V);
 2. PEMOHON V BIN XXX, (cucu laki-laki (PARA PEMOHON VI);
 3. PEMOHON VI BINTI XXX, cucu perempuan (PARA PEMOHON VI);
- Bahwa XXX alias XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2015;
- Bahwa semasa hidupnya XXX alias XXX binti XXX menikah dengan XXX bin XXX dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:
 1. PEMOHON VII BIN XXX, CUCU LALI-LAKI (PARA PEMOHON VII);
 2. PEMOHON VIII BINTI XXX, cucu laki-laki (PARA PEMOHON VIII)
- Bahwa saat ini XXX alias XXX bin XXX telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2022;
- Bahwa semasa hidupnya XXX alias XXX bin XXX menikah dengan XXX binti XXX dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:
 1. PEMOHON IX BIN XXX, cucu laki-laki (PARA PEMOHON IX);
 2. PEMOHON X BINTI XXX, cucu perempuan (PARA PEMOHON X);
 3. PEMOHON XI BINTI XXX, cucu perempuan (PARA PEMOHON XI)
- Bahwa saat ini RUKMINI binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2013;

Hal 16 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Bahwa semasa hidupnya RUKMINI binti XXX menikah dengan XXX bin ARUP dan memiliki anak 3 (tiga) orang yaitu bernama:

1. PEMOHON XII BINTI XXX, cucu perempuan (PARA PEMOHON XII);
2. PEMOHON XIII BIN XXX, cucu perempuan (PARA PEMOHON XIII);
3. PEMOHON XIV BIN XXX, cucu perempuan (PARA PEMOHON XIV);

- Bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan untuk mengurus surat pernikahan orang tua dan nenek kakeknya PARA PEMOHON karena tidak terdaftar guna mengurus peninggalan peninggalannya dan administrasi hukum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap saksi tersebut PARA PEMOHON dan TERMOHON menerima dan menyatakan tidak keberatan;

2. **SAKSI II**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat kediaman di - Cimahi, selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan PARA PEMOHON dan TERMOHON karena saksi adalah mantan pegawai orang tua dan kakek nenek PARA PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa ayah dan kakek PARA PEMOHON dan TERMOHON bernama **XXX bin XXX** dan ibu dan neneknya bernama **XXX binti XXX alias XXX**;
- Bahwa SAKSI tidak mengetahui pernikahan orang tua, kakek nenek PARA PEMOHON dan TERMOHON;
- Bahwa sepengetahuan saksi orang tua dan kakek nenek PARA PEMOHON dan TERMOHON bukan saudara sedarah ataupun sepersusuan yang dilarang menikah;
- Bahwa selama saksi mengenal orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON, rumah tangganya harmonis dan tidak

Hal 17 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



ada yang mengusik keabsahan rumah tangganya dan tidak pernah bercerai;

- Bahwa orang tua dan kakek nenek PARA PEMOHON dan TERMOHON memiliki 8 (DELAPAN) ORANG ANAK YAITU BERNAMA:

1. Bahwa orang tua dan XXX alias XXX, S. Pd binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
2. XXX alias XXX binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
3. PEMOHON I binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
4. XXX alias XXX bin XXX (Anak Kandung Laki-laki);
5. RUKMINI binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
6. PEMOHON II binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
7. PEMOHON III alias PEMOHON III, S. Pd binti XXX (Anak Kandung Perempuan);
8. TERMOHON alias TERMOHON, ST. bin XXX (Anak Kandung Laki-laki)

- Bahwa kakek nenek PARA PEMOHON dan TERMOHON saat ini telah meninggal dunia;

- Bahwa PARA PEMOHON datang ke Pengadilan ini untuk mengurus surat nikah orang tua PARA PEMOHON dan TERMOHON karena tidak memiliki Buku Nikah dan tidak terdaftar di KUA tempat tinggal orang tua, kakek neneknya bertempat tinggal dan saat ini mereka telah meninggal dunia;

- Bahwa XXX alias XXX, S. Pd binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal tanggal 26 Maret 2021;

- Bahwa semasa hidupnya XXX alias XXX, S. Pd binti XXX menikah dengan XXX dan memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu bernama:

1. PEMOHON IV BINTI XXX, Cucu perempuan (PARA PEMOHON V);
2. PEMOHON V BIN XXX, (cucu laki-laki (PARA PEMOHON VI));

Hal 18 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



3. PEMOHON VI BINTI XXX, cucu perempuan (PARA PEMOHON VI);

- Bahwa XXX alias XXX binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2015;
- Bahwa semasa hidupnya XXX alias XXX binti XXX menikah dengan XXX bin XXX dan memiliki 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. PEMOHON VII BIN XXX, cucu laki-laki (PARA PEMOHON VII);

2. PEMOHON VIII BINTI XXX, cucu laki-laki (PARA PEMOHON VIII)

- Bahwa XXX alias XXX bin XXX saat ini telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2022;
- Bahwa semasa hidupnya XXX alias XXX bin XXX menikah dengan XXX binti XXX dan memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama:

1. PEMOHON IX BIN XXX, cucu laki-laki (PEMOHON IX);

2. PEMOHON X BINTI XXX, cucu perempuan (PEMOHON X);

3. PEMOHON XI BINTI XXX, cucu perempuan (PEMOHON XI)

- Bahwa saat ini RUKMINI binti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2013;

- Bahwa semasa hidupnya RUKMINI binti XXX menikah dengan XXX bin ARUP dan memiliki anak 3(tiga) orang yaitu bernama:

1. PEMOHON XII BINTI XXX, cucu perempuan (PEMOHON XII);

2. PEMOHON XIII BIN XXX, cucu perempuan (PEMOHON XIII);

3. PEMOHON XIV BIN XXX, cucu perempuan (PEMOHON XIV);

Hal 19 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



- Bahwa permohonan isbat nikah ini diajukan untuk mengurus surat pernikahan orang tua dan nenek kakeknya PARA PEMOHON dan TERMOHON yang tidak terdaftar guna mengurus peninggalannya dan administrasi hukum lainnya;

Bahwa terhadap saksi tersebut PARA PEMOHON dan TERMOHON menerima dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada TERMOHON untuk mengajukan bukti akan tetapi TERMOHON menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti apapun;

Bahwa selanjutnya PARA PEMOHON dan TERMOHON menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang dicatat di dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan PARA PEMOHON adalah sebagaimana terurai tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, PARA PEMOHON dan TERMOHON hadir menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberi saran dan nasihat secara optimal kepada PARA PEMOHON supaya mempertimbangkan secara serius akibat permohonan pengesahan nikah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama surat permohonan PARA PEMOHON dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan pengesahan nikah orang tua dan kakeknya agar dinyatakan sah pernikahan kakeknya yang bernama **XXX bin XXX** dengan isterinya yang bernama **XXX binti XXX alias XXX** yang dilangsungkan pada pada tanggal 17 Juni 1948 M di wilayah hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Hal 20 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukajadi KXXX Bandung Provinsi Jawa Barat, untuk mendapatkan putusan pengesahan nikah yang akan digunakan untuk memenuhi persyaratan pengurusan peninggalan orang tua dan kakek neneknya dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap PARA PEMOHON dan TERMOHON;

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud PARA PEMOHON berkedudukan sebagai anak dan cucunya maka Majelis Hakim berpendapat PARA PEMOHON *a quo* merupakan pihak yang berkepentingan hukum dengan perkara ini sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan PARA PEMOHON sebagaimana tersebut di atas guna ketertiban bermasyarakat dan bernegara, sedangkan Itsbat Nikah hanya dapat diajukan terbatas mengenai hal-hal yang secara limitatif diatur menurut Pasal 7 ayat 3 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa atas permohonan PARA PEMOHON tersebut, TERMOHON mengakui secara bulat dan utuh dalil-dalil PARA PEMOHON seluruhnya, serta menyatakan tidak berkeberatan atas permohonan PARA PEMOHON untuk mensahkan perkawinan orang tua dan kakek neneknya tersebut;

Menimbang, bahwa karena sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. Pasal 1865 KUHPdt yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/ mendalilkan sesuatu hak harus dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil positifnya tersebut, maka oleh karena itu kepada PARA PEMOHON dibebani wajib bukti guna menguatkan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya PARA PEMOHON telah mengajukan bukti-bukti tertulis P.1 sampai dengan P.43 dan setelah diteliti ternyata Bukti Surat tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun

Hal 21 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1985 Tentang Bea Meterai dengan Perubahannya menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian begitu pula dengan Bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi masing-masing **SAKSI I** dan **SAKSI II**, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti (P.1, P.2, P.3, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, dan P.15) adalah berkenaan dengan Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama PARA PEMOHON, bukti-bukti aquo menunjukkan domisili dan tempat tinggal PARA PEMOHON, dengan demikian Pengadilan Agama Bandung berwenang mengadili dan memutus perkara aquo sebagaimana ketentuan Pasal 49 penjelasan atas undangundang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama TERMOHON, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukannya jo. Pasal 1 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dengan demikian identitas TERMOHON diakui dilingkungan masyarakat tempat tinggalnya oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.16, berupa berupa fotokopi surat keterangan dari KUA Kecamatan Sukajadi KXXX Bandung, yang menerangkan **XXX bin XXX dan XXX binti XXX alias XXX** perkawinannya tidak tercatat, akan tetapi saksi-saksi PARA PEMOHON menerangkan dibawah sumpahnya bahwa orang tua dan kakek neneknya adalah sepasang lali-laki dan perempuan yang hidup bersama selama puluhan tahun layaknya suami isteri dan masyarakat sekitar tidak ada yang meragukan keabsahan perkawinannya dan mereka berdua adalah orang yang taat beribadah sehingga tidak mungkin melakukan perbuatan yang dilarang syari'at agama Islam serta masyarakat sekitar tidak ada yang mengusik ketenangan rumah tangganya sehingga patut diyakini bahwa mereka adalah suami isteri yang menikah berdasarkan syariat agama Islam dan pernikahannya sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun

Hal 22 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 tentang Perkawinan tahun 1974 sehingga perkawinannya belum secara jelas dan tegas tercatat secara resmi menurut undang-undang tersebut dengan demikian Para PARA PEMOHON sangat berkepentingan terhadap perkara *aquo* dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebuah alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P.17, berupa Kutipan Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan antara ASMAD AR bin ASAN LO dengan Ny XXX binti XXX, telah terbukti melakukan pernikahan yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.21, berupa berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3214122910090006, atasnama Kepala Keluarga H. XXX, yang salah satu anggXXX keluarganya bernama Hj. AI KURAESI, S.Pd menerangkan bahwa Hj. AI KURAESI, S.Pd., adalah anak yang lahir dari pasangan suami isteri yang bernama XXX dengan XXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.40 berupa Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor Nomor 3273-KM-31032021-0068 atasnama XXX, menerangkan telah meninggal dunia pada tanggal 26 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil KXXX Bandung, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum sehingga PARA PEMOHON berkepentingan untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.26, P.27 dan P.28 berupa Kutipan Akta Kelahiran, menerangkan dari pernikahan Hj. XXX dengan H.XXX, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ASRTI FRANSISKA binti XXX (Pemohon IV), PEMOHON V bin ASMAS ASAN LO (Pemohon V) dan EVITA APRILLA binti XXX (Pemohon VI) maka telah terpenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus

Hal 23 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan terbukti dan beralasan hukum kedudukannya menggantikan ibu kandungnya yang merupakan anak kandung dari XXX dengan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.18, berupa Duplikat Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan antara XXX bin XXX dengan XXX binti XXX, telah terbukti melakukan pernikahan yang sah pada tanggal 23 September 1973, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.41 Surat Pernyataan Kematian Nomor: 475/64/DS.44/II/2015, yang menerangkan Hj. XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 14 Februari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Margacinta Kabupaten Bandung, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya patut diyakini dan harus dinyatakan terbukti serta beralasan hukum sehingga PARA PEMOHON berkepentingan untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.29 dan P.30 berupa Akta Kelahiran atas nama PEMOHON VII bin XXX (Pemohon VII) dan PEMOHON VIII binti XXX (Pemohon VIII) yang lahir dari pernikahan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum kedudukannya menggantikan ibu kandungnya yang merupakan anak kandung dari XXX dengan XXX;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.31 berupa Surat Kenal Lahir yang menerangkan XXX, lahir dari perkawinan M.XXX dan XXX sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.19, berupa Kutipan Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan antara XXX bin XXX dengan XXX binti XXX, telah terbukti melakukan pernikahan yang sah pada

Hal 24 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Mei 1989, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.43 berupa Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3273-KM-25112022-0030, menerangkan XXX bin M.XXX, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Agustus 2022, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya patut diyakini dan harus dinyatakan terbukti serta beralasan hukum sehingga PARA PEMOHON berkepentingan untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.32, P.33 dan P.34 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEMOHON IX bin XXX (Pemohon IX), PEMOHON X binti XXX (Pemohon X) dan PEMOHON X binti XXX (Pemohon XI) adalah anak yang lahir dari perkawinan XXX bin XXX dengan XXX binti XXX sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum kedudukannya menggantikan ayah kandungnya yang merupakan anak kandung dari XXX dengan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.20, berupa Duplikat Kutipan Akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menerangkan antara XXX bin ARUP dengan RUKMINI binti H. XXX, telah terbukti melakukan pernikahan yang sah pada tanggal 12 Agustus 1976, sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.44 berupa Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor 3273-KM-06092023-0031, menerangkan RUKMINI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2022 maka terpenuhilan ketentuan Pasal ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang

Hal 25 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya patut diyakini dan harus dinyatakan terbukti serta beralasan hukum sehingga PARA PEMOHON berkepentingan untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.35, P.36 dan P.37 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh pejabat yang bawenang, menerangkan NIA KURNIANINGSI binti XXX (Pemohon XII), PEMOHON XIII bin XXX (Pemohon XIII) dan PEMOHON XIV bin XXX (Pemohon XIV) adalah anak yang lahir dari pasangan XXX bin ARUP dengan RUKMINI binti H. XXX, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum untuk mengajukan perkara *aquo* menggantikan kedudukan ibu kandungnya yang merupakan anak kandung dari XXX dengan XXX;

Menimbang, bahwa bukti P.22, berupa berupa fotokopi Kartu Keluarga No. 3214122910090006, atasnama Kepala Keluarga SYAMSURIZAL ROMLI yang salah satu anggXXX keluarganya bernama PEMOHON I menerangkan bahwa SYARI'AH adalah anak yang lahir dari pasangan suami isteri yang bernama XXX dengan XXX yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa bukti P.23, P.24, berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon II dan Pemohon III dan P.25 berupa Kutipan Akta Kelahiran TERMOHON, ketiganya lahir dari pasangan suami isteri antara XXX dan XXX, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 27 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.38, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-22092023-0021 atasnama XXX meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 1990, maka

Hal 26 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhikan ketentuan Pasal ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum PARA PEMOHON berkepentingan untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.39, berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian Berdasarkan Akta Kematian Nomor: 3273-KM-22092023-0022 atasnama XXX meninggal dunia pada tanggal 27 September 2010, maka terpenuhikan ketentuan Pasal ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti dan beralasan hukum PARA PEMOHON berkepentingan untuk mengajukan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran posita permohonannya PARA PEMOHON juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**, masing-masing sebagai Paman PARA PEMOHON dan TERMOHON dan mantan Pegawai XXX;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan PARA PEMOHON ke dalam persidangan bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., jo. Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan oleh PARA PEMOHON ke persidangan, keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi pernikahan dan rumah tangga PARA PEMOHON, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 300 ayat (2) dan Pasal 301 ayat (1) HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan PARA PEMOHON ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi

Hal 27 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas minimal pembuktian, sehingga saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan PARA PEMOHON, bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis mengkonstatirnya dan telah menemukan fakta-fakta dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa PARA PEMOHON adalah anak cucu dari M.XXX bin XXX dan XXX binti H. ABDULLAH SALEH alias XXX;
- Bahwa pernikahan orang tua dan kakek nenek PARA PEMOHON tidak tercatat di KUA Kecamatan Sukajadi KXXX Bandung oleh karena PARA PEMOHON memohon kepada Pengadilan Agama Bandung agar mengisbatkan pernikahannya;
- Bahwa pada saat pernikahan orang tua dan kakek nenek PARA PEMOHON dan orang tua TERMOHON saat ini saksi yang menghadiri pernikahannya telah meninggal dunia akan tetapi para saksi menerangkan antara M.XXX bin XXX dan XXX binti H. ABDULLAH SALEH alias XXX telah hidup bersama puluhan tahun sebagai suami isteri dan selama itu pula tidak ada yang mengusik ketenangan rumah tangganya dan tidak mendengar mereka sebagai saudara sedarah yang dilarang menikah ataupun saudara persusuan;
- Bahwa orang tua, kakek nenek PARA PEMOHON sepengetahuan saksi berstatus bujang dan gadis;
- Bahwa saat ini orang tua, kakek nenek PARA PEMOHON telah meninggal dunia;
- Bahwa selama masa hidupnya orang tua, kakek nenek PARA PEMOHON rumah tangganya harmonis dan tidak pernah bercerai kecuali kematian yang memisahkan mereka;
- Bahwa saat ini PARA PEMOHON membutuhkan pengesahan nikah orang tua, kakek nenek PARA PEMOHON dan XXXng tua TERMOHON untuk keperluan mengurus peninggalannya almarhum dan almarhumah orang tua, kakek neneknya dan untuk kepentingan administrasi

Hal 28 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap PARA PEMOHON dan TERMOHON;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik bukti surat maupun bukti saksi, antara PARA PEMOHON dengan almarhum M.XXX bin XXX dan XXX binti H. ABDULLLAH SALEH alias XXX OMAN HERMASYAH bin E. KARNA juga TERMOHON mempunyai hubungan nasab baik hubungan sedarah maupun sepersusuan sehingga mempunyai kepentingan hukum untuk menguruskan pengesahan nikah orang tua, nenek kakek PARA PEMOHON dan orang tua TERMOHON, hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Buku II PEDOMAN PELAKSANAAN TUGAS DAN ADMINITRASI PERADIALN AGAMA TAHUN 2014 halaman 143 tentang Pengesahan Perkawinan/Isath Nikah angka 6 huruf (b) dan huruf (f) dengan mempedomani hal-hal pada angka (5), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh PARA PEMOHON dan TERMOHON telah sesuai dengan dengan pedoman dan tidak melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jis Pasal 49 angka (2) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pernikahan orang tua, kakek nenek PARA PEMOHON dan orang tua TERMOHON dilaksanakan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terbukti tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan PARA PEMOHON supaya pernikahannya orang tua, kakek neneknya yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 1948, di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi KXXX Bandung dinyatakan sah telah memenuhi syarat yang dimaksud sebagaimana diatur dalam Pasal (2) ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Hal 29 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa permohonan pengesahan nikah ini untuk kepentingan mengurus peninggalan almarhum M.XXX bin XXX dan XXX binti H. ABDULLLAH SALEH alias XXX OMAN HERMASYAH bin E. KARNA, untuk para ahli warisnya dan kepentingan hukum lainnya agar dapat menjamin kepastian hukum terhadap kesahan pernikahan orang tua, kakek nenek PARA PEMOHON dan orang tua TERMOHON yang bernama almarhum M.XXX bin XXX dan almarhumah XXX binti H. ABDULLLAH SALEH alias XXX maka Majelis Hakim berpendapat pernikahannya harus disahkan. Hal tersebut sejalan dengan kaidah-kaidah fiqhiyyah:

1. *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 76:

ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

“Sesuatu yang tidak sempurna sebuah kewajiban kecuali dengan adanya sesuatu itu, maka hukumnya menjadi wajib pula.”

2. *Kitab Qowaid Al-Kulliyah al-Fiqhiyah* halaman 102:

الضرر يزال

“Kemadlaratan itu harus dihilangkan.”

Menimbang, bahwa dalam perkara itsbat nikah ini Majelis perlu mengemukakan pendapat para ulama dalam Kitab Bughyatul MustarsyHajrin, Ushulul Fiqhi, l'anatut Thalibin dan Mughni al-Muhtaj yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis, yang berbunyi sebagai berikut:

1. *Kitab Bughyatul MustarsyHajrin* halaman 298:

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت
الزوجية

“Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya.”

2. *Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf* halaman 93 :

Hal 30 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



مادام لم يقم له دليل علا إنتهائ فلان شهد بالزوجية من عرف
فلانة زوج

“Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusanya perkawinan.”

3. *Kitab I'anatut thalibin juz IV* halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات
واللحظات

“Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.”

4. *Kitab Mughni al Muhtaj juz II:*

ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح على جديد

“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh, menurut qaul jadid.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan PARA PEMOHON, karenanya permohonan PARA PEMOHON dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara orang tua, kakek nenek PARA PEMOHON yang bernama M.XXX bin XXX dengan XXX binti H. ABDULLAH SALEH alias XXX yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1948 diwilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi KXXX Bandung, Jawa Barat;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan pengesahan nikah tersebut merupakan perkara pokok, sedangkan anak yang akan atau telah dilahirkan dari pernikahan tersebut merupakan akibat pernikahannya, maka berdasarkan Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 99 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan dinyatakan pernikahannya sah menurut

Hal 31 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, anak yang telah dilahirkan dalam pernikahan yang sah harus dinyatakan sebagai anak yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk mencatatkan pernikahannya tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi KXXX Bandung

Menimbang, bahwa karena perkara pengesahan nikah ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada PARA PEMOHON;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;
2. Menetapkan sah pernikahan **XXX bin XXX** dengan **XXX binti H. XXX alias XXX** yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1948 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi KXXX Bandung;
3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk mencatatkan Penetapan Pengesahan Nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukajadi KXXX Bandung;
4. Membebankan kepada PARA PEMOHON untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 18 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Ramadhan 1445 Hijriyah, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada

Hal 32 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari itu juga oleh kami Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis dan Dra. Hj. Imas Salamah, M.H. dan Drs. H. Nana Supriatna, masing-masing sebagai Hakim AnggXXX, dibantu oleh Astria Lestari Ningsih, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh PARA PEMOHON didampingi Kuasa Hukumnya dan TERMOHON;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Inne Noor Faidah, M.H.

Hakim AnggXXX

Hakim AnggXXX

Dra. Hj. Imas Salamah, M.H.

Drs. H. Nana Supriatna

Panitera Pengganti

AStria Lestari Ningsing, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 70.000,-
3. Panggilan Pemohon	Rp 100.000,-
4. Panggilan Termohon	Rp 150.000,-
5. Biaya PNBP	Rp 20.000,-
3. Redaksi	Rp 10. 000,-
4. Meterai	Rp. 10. 000,-
J u m l a h	Rp. 390.000,-

Hal 33 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 34 dari 35 hal Put. Nomor: 989/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)